



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110
Telp.(021)-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Faks.(021)-3452030
Website: www.dewanpers.or.id Email: sekretariat@dewanpers.or.id

Nomor : 1236/DP/K/IX/2026
Lampiran : -
Hal : Penyelesaian Pengaduan

Jakarta, 8 September 2026

Kepada Yth.

1. Ir. H. Burhanuddin, M.Si.
2. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab *Portalterkini.com* di Sulawesi Tenggara

Dewan Pers menerima pengaduan dari Sdr. Ir. H. Burhanuddin, M.Si. seorang pensiunan ASN melalui kuasa hukumnya Siswanto Azis (selanjutnya disebut Pengadu) pada 3 Agustus 2026 terhadap pemberitaan di media siber *Portalterkini.com* (selanjutnya disebut Teradu) yang berjudul: "Borok Jembatan Cirauci II: Duit Cair Ratusan Juta, Fisik Cuma 2 Persen, dan Teka-Teki 'Kebal Hukum' Bupati Bombana" dengan tautan <https://portalterkini.com/borok-jembatan-cirauci-ii-duit-cair-ratusan-juta-fisik-cuma-2-persen-dan-teka-teki-kebal-hukum-bupati-bombana/> tayang pada 27 Juli 2026.

Pengadu menyampaikan keberatan terhadap media Teradu sebagai berikut:

1. Berita dianggap tidak sesuai fakta
2. Pengadu merasa dikaitkan sebagai pihak yang terlibat dalam perkara pidana
3. Tidak ada keberimbangan dan klarifikasi
4. Berita dinilai mencampurkan fakta dan opini
5. Berita berpotensi merugikan nama baik
6. Tidak diberikan Hak Jawab/Hak Koreksi

Pengadu memohon Dewan Pers untuk memberikan pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) penyelesaian sesuai mekanisme pers.

Isi berita yang diadukan mengangkat skandal dugaan korupsi pembangunan Jembatan Cirauci II senilai Rp2,1 miliar bergulir panas di Sulawesi Tenggara (Sultra). Dimana Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) disebutkan secara resmi telah menerbitkan Surat Perintah Penahanan terhadap pejabat publik yang terseret perkara tindak pidana korupsi di wilayah Sultra, tertanggal 13 Oktober 2023 yang ditandatangani Aspidus Iwan Catur Karyawan. Dalam pemberitaan menyebutkan berdasarkan dokumen tersebut, mantan Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si, seharusnya mendekam selama 20 hari di Rutan Kelas IIA Kendari. Adapun sumber pemberitaan berdasarkan Dokumen Perkara Utama: Nomor Berkas: B-422/P.3.13 Ft.1/03/2024.

Dewan pers telah mempelajari materi pengaduan ini serta menganalisis berita yang diadukan dan menemukan:

1. Berita yang dibuat teradu tidak memberikan ruang sama sekali bagi pengadu
2. Sumber berita hanya berdasarkan Dokumen Perkara Utama: Nomor Berkas: B-422/P.3.13 Ft.1/03/2024
3. Tidak melakukan uji informasi atas sumber berita
4. Pemimpin Redaksi media belum mendapat sertifikat kompetensi wartawan utama
5. Media Teradu tidak terverifikasi Dewan Pers.

Dewan Pers menilai, Teradu dan berita yang diadukan melanggar/bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 1 KEJ Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Dalam pemberitaan, Pencantuman nama Burhanuddin sebagai “Tersangka Utama”. Dalam konteks ini media (Teradu) tidak terlihat adanya klarifikasi dari pihak Burhanuddin sebelum berita dipublikasikan.
2. Pasal 3 KEJ Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Penggunaan narasi “Teka-Teki ‘Kebal Hukum’ Bupati Bombana”. Istilah tersebut boleh saja digunakan dalam konteks jurnalistik tertentu apabila jelas merupakan bagian dari fakta atau kutipan narasumber. Tetapi jika digunakan sebagai konstruksi media sendiri tanpa dasar fakta yang memadai, dapat masuk pada persoalan mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi.
3. Tidak sesuai dengan ketentuan Butir 2 huruf a dan b Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber terkait verifikasi dan keberimbangan berita, bahwa setiap berita harus melalui verifikasi, serta berita yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
4. Tidak sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers Pasal 8, yang menyatakan, “Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama.” *Juncto* Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/IV/2024 tentang Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional, angka 2 huruf f yang mensyaratkan perusahaan pers profesional “memiliki penanggung jawab dengan kompetensi wartawan utama.”

Demi pelaksanaan fungsi Dewan Pers sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers, antara lain “memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”, dan bahwa “penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan Dewan Pers”

sebagaimana disebutkan dalam KEJ, serta berdasarkan penilaian tersebut, Dewan Pers memutuskan:

1. Teradu wajib memberikan dan memuat Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima.
2. Pengadu menyampaikan Hak Jawab kepada Teradu secara proporsional selambat-lambatnya 7 x 24 jam setelah menerima surat ini.
3. Teradu memuat catatan di bagian bawah berita-berita atau konten awal yang diadukan yang menjelaskan bahwa Dewan Pers telah menilai berita tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
4. Teradu wajib menautkan Hak Jawab dari Pengadu pada berita awal atau konten yang diadukan, sesuai dengan butir 4 huruf b Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang menyatakan "Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab."
5. Hak Jawab, atas persetujuan para pihak, dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, *features*, atau liputan sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Hak Jawab (Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008).
6. Apabila Pengadu tidak memberikan Hak Jawab dalam batas waktu pada butir 2, maka Teradu tidak wajib memuat Hak Jawab.
7. Apabila Teradu tidak memuat Hak Jawab dalam batas waktu butir 1, maka Pengadu wajib melaporkannya ke Dewan Pers.

Dewan Pers mengingatkan secara khusus dan merekomendasikan:

1. Penanggung jawab atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama.
2. Media segera mengajukan proses pendataan/verifikasi Perusahaan Pers ke Dewan Pers selambat-lambatnya tiga bulan setelah menerima surat ini.
3. Teradu secara intensif menyelenggarakan pelatihan bagi segenap wartawannya untuk meningkatkan profesionalitas, khususnya terkait etika jurnalistik, agar kesalahan serupa tidak terulang kembali.
4. Teradu dalam menjalankan tugas jurnalistik wajib berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, dan peraturan turunan lainnya tentang pers.

Dewan Pers juga mendorong Pengadu dan Teradu dapat berkomunikasi langsung agar masalah ini dapat lebih cepat selesai. Tidak melayani Hak Jawab dapat dipidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dewan Pers memberi kesempatan kepada pihak Pengadu dan Teradu untuk memberikan tanggapan terhadap penilaian Dewan Pers dalam waktu tujuh (7) hari

kerja sejak menerima surat ini. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan, Dewan Pers menganggap Pengadu dan/atau Teradu tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan. Penilaian, keputusan dan rekomendasi Dewan Pers tetap berlaku dan wajib dilaksanakan.

Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers berpedoman pada Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, dan peraturan lain tentang pers.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dewan Pers,

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat
Ketua
DEWAN PERS

Tembusan :

1. Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers.
2. Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers.